



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 842 K/PID/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA Alias SAHAR  
Alias BAYU;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/5 Agustus 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota  
Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 139/2014/842 K/PP/2014/MA.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2014;

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Ketua Muda Pidana tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 140/2014/842 K/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa;

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar Alias Bayu pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di RT.13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah Sanawia Lussy atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni terhadap Faujan Lussy, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari kejadian pertengkaran antara Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar Alias Bayu dengan isterinya sdr. Rauda Lussy, korban sdr. Faujan Lussy yang melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan isterinya tersebut, lalu memarahi atau menegur Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima dan langsung mengatakan kepada korban supaya tidak mencampuri urusan rumah tangganya, namun perkataan Terdakwa tersebut membuat korban lalu emosi dan langsung mengambil sebilah parang, kemudian saat Terdakwa dan korban berada di depan rumah Sanawia Lussy, korban lalu membacok parang korban yang kedua kena pada bahu Terdakwa, langsung membuat Terdakwa jatuh terduduk, seketika itu juga Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau yang biasanya dipergunakan Terdakwa sehari-hari untuk potong daging hewan yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri bawah atau perut korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan akhirnya terjatuh di depan rumah sdr. Ambo Tau, selanjutnya korban lalu dibawa untuk dirawat di RSUD Masohi hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat di RSUD Masohi, sedangkan Terdakwa sejak kejadian penikaman tersebut lalu menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar Alias Bayu mengakibatkan pada dada sebelah kiri bawah atau perut dari sdr. Faujan Lussy mengalami luka tusuk terbuka memanjang dari atas ke bawah, ujung atas berjarak 15 (lima belas) cm dari garis tengah tubuh bagian depan, ujung luka bagian atas tumpul dan ujung luka bagian bawah tajam, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot, dengan panjang luka sebelum dirapatkan 10 (sepuluh) cm dan setelah dirapatkan 12 (dua belas) cm, luka tersebut menembus segala iga ke 8 (delapan) dan 9 (sembilan) kiri, dari dalam saluran luka tampak sebagian besar usus halus terburai keluar, sesuai hasil Visum et Repertum, Nomor 445-08/FM-RSUD-M/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes, Sp.F, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dan akibat luka tusukan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Masohi setelah dirawat pada tanggal 18 September, dari jam 19.30 WIT sampai dengan 20.30 WIT, akibat pendarahan yang sangat banyak karena luka tusuk pada perut sebelah kiri, sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor 445/2/RSU.M/XI/2013 tanggal 7 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes, Sp.F.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar Alias Bayu pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di RT.13, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah Sanawia Lussy atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni terhadap Faujan Lussy, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari kejadian pertengkaran antara Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bayu dengan isterinya sdr. Rauda Lussy, korban sdr. Faujan Lussy yang melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan isterinya tersebut, lalu memarahi atau menegur Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima dan langsung mengatakan kepada korban supaya tidak mencampuri urusan rumah tangganya, namun perkataan Terdakwa tersebut membuat korban lalu emosi dan langsung mengambil sebilah parang, kemudian saat Terdakwa dan korban berada di depan rumah Sanawia Lussy, korban lalu membacok parang korban yang kedua kena pada bahu Terdakwa, langsung membuat Terdakwa jatuh terduduk, seketika itu juga Terdakwa lalu mengambil sebilah pisau yang biasanya dipergunakan Terdakwa sehari-hari untuk potong daging hewan yang diselipkan di pinggangnya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri bawah atau perut korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa dan akhirnya terjatuh di depan rumah sdr. Ambo Tau, selanjutnya korban lalu dibawa untuk dirawat di RSUD Masohi hingga akhirnya meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di RSUD Masohi, sedangkan Terdakwa sejak kejadian penikaman tersebut lalu menyerahkan diri ke Kantor Polres Maluku Tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar Alias Bayu mengakibatkan pada dada sebelah kiri bawah atau perut dari sdr. Faujan Lussy mengalami luka tusuk terbuka memanjang dari atas ke bawah, ujung atas berjarak 15 (lima belas) cm dari garis tengah tubuh bagian depan, ujung luka bagian atas tumpul dan ujung luka bagian bawah tajam, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari kulit, jaringan lemak dan otot, dengan panjang luka sebelum dirapatkan 10 (sepuluh) cm dan setelah dirapatkan 12 (dua belas) cm, luka tersebut menembus segala iga ke 8 (delapan) dan 9 (sembilan) kiri, dari dalam saluran luka tampak sebagian besar usus halus terburai keluar, sesuai hasil Visum et Repertum, Nomor 445-08/FM-RSUD-M/IX/2013, tanggal 18 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu, M.Kes, Sp.F, dokter ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dan akibat luka tusukan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Masohi setelah dirawat pada tanggal 18 September, dari jam 19.30 WIT sampai dengan 20.30 WIT, akibat pendarahan yang sangat banyak karena luka tusuk pada perut sebelah kiri, sesuai Surat Keterangan Kematian, Nomor 445/2/RSU.M/XI/2013 tanggal

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu,  
M.Kes, Sp.F.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Masohi tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar Alias Bayu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar Alias Bayu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) centimeter, lebar 3 (tiga) centimeter dan ulu pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH., tanggal 26 Pebruari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syaharudin Bella Alias Sahar Alias Bayu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau yang terbuat dari besi dengan panjang 17 (tujuh belas) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter, dan uluh pisau terbuat dari kayu dengan panjang 9 (sembilan) sentimeter dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000 (seribu Rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor 09/PID/2014/PT.MAL. tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor 128/Pid.B/2013/PN.MSH. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2014/PN.Msh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 23 Juni 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 23 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa adalah irasional kalau *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya membenarkan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dan mengganjar Terdakwa dengan hukuman selama 10 (sepuluh) tahun penjara;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* melepaskan Terdakwa dari hukuman dan atau Tuntutan Hukum karena Terdakwa hanya melakukan pembelaan terpaksa karena serangan yang dilakukan oleh korban Faujan Lusssy;

Bahwa fakta persidangan adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada sore hari menjelang malam tanggal 18 September 2013 datang ke tempat tinggal istrinya dengan membawa daging sapi hasil kerjanya sebagai pemotong sapi;

Bahwa tidak berapa lama kemudian timbul pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya;

Bahwa selanjutnya Korban mengancam untuk membunuh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa kemudian keluar rumah dari pintu depan dan berupaya untuk mengelak pertengkaran dengan Korban, tetapi Korban yang berbadan besar dan berusia muda masuk ke dalam kamarnya lalu mengambil parang panjang yang tajam lalu lari menyusul Terdakwa keluar rumah dan memotong Terdakwa bahkan sampai 2 (dua) kali;

Bahwa pemotongan yang pertama masih dapat dielak oleh Terdakwa, tetapi pemotongan yang kedua tidak dapat dielak oleh Terdakwa dan mengenai punggung Terdakwa (bekas lukanya ditunjuk Terdakwa di persidangan) sehingga Terdakwa jatuh terduduk dan kemudian Terdakwa mengambil pisau yang terselip di pinggangnya lalu menikam korban sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa apabila Terdakwa tidak membela dirinya dari serangan Korban, maka sudah pasti Terdakwa yang akan binasa;

Bahwa pisau yang dipergunakan Terdakwa menikam Korban adalah pisau yang biasanya dipergunakan Terdakwa untuk memotong sapi;

Bahwa pisau tersebut biasanya selalu dibawa-bawa Terdakwa karena profesinya sebagai Tukang Potong Sapi apalagi waktu itu Terdakwa baru pulang dari kerjanya di Pasar Binaya Masohi;

Bahwa kami yakin siapapun juga (termasuk saudara Jaksa Penuntut Umum dan *Judex Facti*) akan melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa kalau korban menyerang saudara Jaksa Penuntut Umum dan atau *Judex Facti*;

Bahwa dengan demikian seharusnya *Judex Facti* harus membebaskan Terdakwa dari segala hukuman dan atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum karena Terdakwa hanya melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang (Pasal 49 Ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 191 Ayat (1), (2) KUHP);

Bahwa ternyata *Judex Facti* melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Terdakwa dengan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal ini sungguh-sungguh merugikan Terdakwa dan menyalahi aturan serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa secara khusus dan masyarakat pada umumnya;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat sedikitpun untuk menganiaya korban apalagi sengaja merampas nyawa korban teristimewa korban adalah ponakan dari istri Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa waktu itu hanya melakukan Pembelaan Terpaksa karena sudah tidak ada jalan lain selain menikam korban;

Bahwa saat itu Terdakwa sudah mengelak ribut dan atau berantam dengan korban dan keluar dari rumah, tetapi dikejar oleh korban sampai keluar dari rumah;

Bahwa Terdakwa sudah dipotong oleh korban pada kali pertama, tetapi Terdakwa tidak menikam korban;

Bahwa ternyata korban tidak menghentikan serangannya dan terus memotong Terdakwa untuk kedua kalinya, potongan mana mengenai pundak Terdakwa mengakibatkan Terdakwa terluka dan terjatuh;

Bahwa apabila Terdakwa tidak menikam korban, maka dipastikan Terdakwa akan binasa;

Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pembelaan terpaksa untuk menyelamatkan dirinya dari serangan korban;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa Terdakwa *in casu*, tidak bermaksud menyerang korban, tetapi berbuat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah karena terpaksa membela diri, tidak dapat dibenarkan, karena syarat untuk terpenuhinya suatu pembelaan terpaksa sebagaimana alasan keberatan dalam permohonan kasasi Terdakwa, tidak terpenuhi, antara lain adalah adanya ancaman yang tiba-tiba pada ketika itu yang terjadi kepada pelaku perbuatan yang dalam perkara *in casu*;

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa korban masih mempunyai waktu untuk mengambil parang untuk menyerang Terdakwa dan serangan tersebut dapat dihindari oleh Terdakwa, dan seharusnya sampai serangan kedua Terdakwa masih dapat menghindari atau lari, bukan dengan menikam korban yang mengakibatkan kematian *in casu*, sehingga dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa *in casu* tidak terdapat keseimbangan antara serangan dari korban dengan pembelaan oleh Terdakwa;

Bahwa seorang yang diserang, tidak dibenarkan menyakiti orang lain/ penyerang, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, walaupun orang lain itu adalah penyerang;

Bahwa sepanjang pembelaan itu layak menurut perhitungan, walaupun itu kemudian ternyata merugikan pihak penyerang, maka pembelaan itu dapat dibenarkan, yang *in casu* ternyata pihak penyerang sampai kehilangan nyawa, sehingga perbuatan *in casu* tidak dapat dikualifikasikan sebagai bersifat meniadakan unsur melawan hukum;

Bahwa Terdakwa telah ternyata melanggar Pasal 338 KUHP yang dilakukannya, yaitu membunuh korban Faujan Lussy dengan cara menikamkan pisau ke dada/perut korban dengan alasan bela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: MUHAMMAD SYAHARUDIN BELLA Alias SAHAR Alias BAYU tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H, M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUN, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,  
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H, M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 842 K/PID/2014